

Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya  
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik  
Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan  
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

**Navirta Ayu**

STAI Al-Hikmah 2 Brebes  
navirta.ayu@students.uui.ac.id

***Abstract***

*This research is a doctrinal research, or often also referred to as normative research, which is a study of the law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adopted by the conceptor and or its development and form of implementation. In the doctrine of positivism, law is conceptualized as a rule of law. Therefore, doctrinal legal research in the positivism tradition is focused on written law, in this case laws and regulations, especially legislation relating to the optimization of human rights and gender law after the issuance of Permenristekdikti Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Violence. Sexuality in College Environment. In addition to criticizing the laws and regulations, they also look at how the implementation of these laws and regulations are and see what are the obstacles in realizing justice regarding the prevention and handling of sexual violence in universities.*

*The result of this study is that sexual violence is targeted at vulnerable groups. Most of the victims were women and children. Women and children are part of a vulnerable group of people and are entitled to special treatment and protection under human rights laws and regulations because of their vulnerability. Special precautions relating to the protection of women and children who are victims of sexual violence are very important. Higher education as an institution of access to education which is a constitutional right of citizens is obliged to become a safe space for the entire academic community from sexual violence; tertiary institutions are required to guarantee the rights of the academic community in studying and working in an effort to protect against sexual violence, including the protection and guarantee of academic rights*

***Keywords: Sexual Violence, Human Rights, Gender Law***

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, atau sering juga disebut dengan penelitian normatif, yang merupakan studi terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau pengembangannya serta bentuk implementasinya. Dalam doktrin positivisme, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah perundangundangan. Oleh karena itu, penelitian hukum doktrinal dalam tradisi positivisme difokuskan pada hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan optimalisasi hak asasi manusia dan hukum gender pasca terbitnya Permenristekdikti Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Selain mengkritisi peraturan perundang-undangan juga melihat bagaimanakah implementasi dari peraturan perundang-undangannya tersebut serta melihat apa kendala-kendala dalam mewujudkan keadilan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil dari penelitian ini yaitu kekerasan seksual menasar pada kelompok yang rentan. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak adalah bagian dari kelompok masyarakat yang rentan dan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus dibawah undang-undang dan peraturan hak asasi manusia karena kerentanan mereka. Tindakan pencegahan yang khusus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat penting. Perguruan tinggi sebagai lembaga akses pendidikan yang mana menjadi hak konstitusional warga negara wajib menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika dari kekerasan seksual; perguruan tinggi wajib menjamin hak-hak civitas akademika dalam belajar dan bekerja dalam upaya perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan jaminan hak akademik.

**Kata Kunci :** Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia, Hukum Gender

### **Pendahuluan**

Institusi pendidikan atau Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat untuk belajar dan menembangkan minat serta bakat bagi para mahasiswa. Kampus menjadi tempat belajar dan juga sebagai saran kegiatan yang menambah skill baik softskill maupun hardskill untuk mendapatkan pengalaman banyak yang dilakukan dikampus. Kampus juga dapat dapat menjadi ajang gerakan atau aliansi yang melahirkan sebuah perubahan kampus. Dengan menjadi salah satu tempat yang dituju untuk mendapatkan

pendidikan setelah sekolah menengah atas maupun kejuruan, maka kampus menjadi tempat yang belajar dan juga mengembangkan bakat bagi civitasnya.

Sebagai mahasiswa/i dalam mengemukakan pendapatnya sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, dengan adanya hak asasi manusia maka siapapun dapat memberikan argumen yang menurutnya apakah itu menjadi benar atau salah. Dalam hal mengemukakan pendapat juga tidak harus dari kaum lelaki saja yang dapat langsung diterima pendapatnya, hal ini maka akan menjadi kecemburuan gender yang sudah tidak zaman lagi dengan adanya era feminisme. Sehingga hak gender saat ini juga sudah dapat dipertimbangkan dan diterima oleh khalayak umum.

Kampus sebagai media belajar memang tak selamanya menjadi tempat yang aman bagi civitasnya dalam beaktifitas. Pada tahun 2018 terdapat kasus Agni di Universitas Gajah Mada (UGM) yang akhirnya menjadi awalan bagi penyintas lain untuk speak up tentang masalah kekerasan seksual yang dialaminya di kampus. Kasus Agni diangkat oleh BPPM Balairung UGM yang mendapatkan atensi dari masyarakat untuk menyulut gerakan solidaritas untuk penyintas. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya dilakukan oleh dosen, kakang angkatan atau orang yang berkuasa di lingkungan kampus. Biasanya orang-orang yang memiliki kuasa untuk mengendalikan korban agar tak mengikuti kemauan mereka, yang digunakan biasanya menggunakan ancaman. Ancaman serta tekanan akan diberikan oleh pelaku ketika korban tidak memenuhi keinginannya.

Kasus kekerasan seksual di kampus merambah dan menggunung dimana dalam akhir-akhir ini juga banyak korban yang merasa khawatir dan takut untuk melaporkannya. Mereka khawatir bahwa stigma negatif dan mendapat tekanan dari pihak kampus. Komnas Perempuan mencatat, terdapat 955 kasus kekerasan seksual di rumah tangga atau ranas pribadi dan ranah publik di tahun 2020. Tak sedikit juga diantaranya berasal dari institusi pendidikan sehingga adanya relasi kuasa yang timbul dalam kasus kekerasan seksual makin membuat korban susah dalam mengakses keadilan.

Permendikbudristek yang dikeluarkan pada beberapa waktu yang lalu menjadi sebuah awalan yang baik bagi civitas akademika. Peraturan yang mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus yang dapat diharapkan memberikan perlindungan bagi civitas akademika. Sehingga kampus yang berada dalam naungan Kemendikbud harus membuat peraturan kampus berdasarkan permen yang dibuat. Adapun sanksi administratif bagi kampus yang tidak menerapkan ataupun tidak membuat peraturan turunan dari Permendikbud, yaitu penurunan akreditasi kampus. Lalu bagi kampus yang sudah membuat peraturan mengenai pencegahan kekerasan seksual haruslah memperbarui dan memasukkan substansi dari Permendikbud ke peraturannya.

#### 1. Hak Asasi Manusia

Kerangka Hak Asasi Manusia adalah segala sesuatu yang melekat apada diri setiap manusia yang bersifat inheren atau permanen dan tidak dapat diganggu gugat. Hak menjadi kepemilikan bagi setiap manusia yang dijustifikasi dalam hukum.

Indonesia sejak awal kemerdekaan mengakui adanya HAM dalam konstitusi, namun dalam pandangan Moh. Mahfud MD materi muatan dalam UUD 1945 tidak memberi banyak perhatian kepada HAM secara universal, keberadaan HAM secara universal pun hanya disebutkan dalam sila kedia Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan Pasal 29 yang menderivasikan jaminan kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah. Fakta inilah yang menjadikan Mahfud MD berpendapat bahwasannya UUD 1945 hanya berfokus pada HAM partikularistik berupa hak asasi warga negara saja

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, hal ini tercantum dalam penjelasan UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memenuhi unsur-unsur negara hukum yang antara lain:

- a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van macten*)
- c. Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van het bertur*).

d. Adanya peradilan administrasi (administratief rechtspraak).

Kemudian A.V Dicey mengemukakan konsep negara hukum (rule of law) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremasi of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary), dalam arti bahwa seorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law)
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia HAM oleh undang-undang. Membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia secara etimologis, merupakan terjemahan langsung dari human rights dalam bahasa Inggris, droits de l'homme dalam bahasa Prancis, dan menselijke rechten dalam bahasa Belanda. Namun ada juga yang menggunakan istilah HAM sebagai terjemahan dari basic rights dan fundamental rights, yang artinya adalah hak-hak yang bersifat mendasar (grounded) dan inheren dengan jati diri manusia secara universal.

Hak Asasi Manusia secara terminologis, lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Dalam arti yang luas Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable).

Pengertian tentang hak asasi manusia, muncul dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia” hak-hak asasi manusia yang ditetapkan dalam UU HAM antara lain meliputi:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita

Masalah penegakan Hak Asasi Manusia bukan saja merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara tertentu saja, melainkan sudah merupakan masalah yang universal, tidak terkecuali kepada Indonesia. Salah satu materi yang diatur dalam Konstitusi (UUD 1945) suatu negara adalah mengenai jaminan terhadap perlindungan (*To Protect*) hak asasi manusia warga negara. Yang menjadi pertanyaan adalah,

mengapa masalah hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu materi yang dimuat di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945? Jawaban atas pertanyaan itu adalah, karena negara sebagai organisasi kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

Khususnya terkait dengan peraturan hak-hak asasi manusia (HAM) kaum perempuan dalam bidang kesehatan pada era pemerintahan SBY. Oleh sebab itu, untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka dalam Konstitusi (UUD 1945) akan selalu memuat ketentuan mengenai hal ini. Antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Kesehatan merupakan hak dasar yang mempengaruhi semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, hak kesehatan terkait erat dengan hak-hak asasi manusia yang lain. Hak Atas Kesehatan harus dipahami sebagai hak atas pemenuhan berbagai fasilitas, pelayanan dan faktor-faktor penentu kesehatan serta kondisi-kondisi yang penting bagi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau. Teori hukum alam adalah konsep hukum yang memiliki kaitan erat dengan konsep hak asasi manusia (HAM), khususnya kepada Hak Asasi manusia perempuan.

Adapun prinsip-prinsip Hak asasi Manusia adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip Universal adalah semua orang diseluruh belahan dunia manapun, tidak peduli apa agamanya , apa warga negaranya, apa bahasanya a. apa etnisnya tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan prinsip ini dilakukan melalui deklarasi pasal;
- 2) Prinsip tak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip universal dan prinsip

tak terbagi menjadi jantung utama dari sebuah hak asasi manusia meskipun prinsip lainnya juga penting dan tak dapat dikesampingkan;

- 3) Saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Contoh dari prinsip ini adalah apabila ingin mendapatkan hak-hak atas pekerjaan maka harus terpenuhinya hak atas pendidikan
- 4) Saling terkait, prinsip ini dipahami bahwa keseluruhan asasi manusia adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari yang lain. Dengan Bahasa lain bahwa hak asasi manusia akan selalu saling terkait seperti contohnya apabila ingin mendapatkan pemimpin yang berintegritasnya maka hak dalam memilih pemimpin secara langsung dan demokratis terpenuhi.

Diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan masih menjadi bagian dalam kehidupan kaum perempuan di Indonesia. Karena didukung secara struktural (seperti masih adanya UU atau hukum nasional yang bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak perempuan). Juga secara kultural, lewat sikap atau perilaku sebagai hasil internalisasi nilai-nilai budaya patriarkhis dan agama yang menempatkan kaum perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki. Hukum memang bias gender karena latar belakang pemikiran, pengalaman dan cara pandang pencetusnya yang sebagian besar menggunakan nilai-nilai maskulin sebagai acuannya. Dalam pembentukan atau perumusan peraturan perundang-undangan maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur politik dalam proses legislasi yang dipengaruhi oleh pola fikir yang dominan. Hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh paham atau paradigma patriarkhisme hukum yang melakukan diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena patriarkhisme tersebut yang dilakukan dengan kecenderungan legisime telah melegisirkan peraturan perundang-undangan yang tentunya bias gender kedalam penerapannya yang kemudian implikasi dari semua ini sangat merugikan oleh kaum perempuan di Indonesia. Dari semua itu hak-hak kesehatan khususnya hak kesehatan reproduksi kaum perempuan terampas, dan kaum perempuan selalu termarginalisasikan.

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadinya, peranannya, bagi kesejahteraan hidup manusia, baik sebagai pribadi, maupun sebagai anggota masyarakat bangsa dan negara. Anugerah hak kodrati atau hak dasar yang berupa hak asasi itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dingkari. Peningkaran terhadap HAM, berarti mengingkari harkat dan martabat manusia. Semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Tuntutan moral itu diperlukan untuk melindungi seseorang atau kelompok yang lemah (khususnya kaum perempuan dan anak-anak perempuan) dari kesewenangan mereka yang kuat, baik karena kedudukan, usia, status maupun karena unsur lainnya. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan serta perlindungan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi, subordinasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun, termasuk hak kesehatan kaum perempuan.

## 2. Hukum Gender

Istilah gender pada dasarnya menjelaskan asas fundamental yang membedakan seorang manusia laki-laki dan perempuan. Justifikasi bahwa gender merupakan sebuah karunia yang lingkungan sekitar mendominasi. Gender bersifat bukan kodrati karena Sang Pencipta hanya memberikan karunia jenis kelamin kepada

janin yang dilahirkan, bukan stigma social yang dibentuk masyarakat. Sehingga perbedaan gender yang dibentuk oleh lingkungan social akan menjadi sebuah parameter dalam membedakan peran dan kapasitas manusia sebagai laki-laki maupun perempuan.

Teori gender secara jelas disebut sebagai aliran feminisme. Feminism diklasifikasikan menjadi dua yakni feminisme yang mengubah nature (kodrati) perempuan seperti feminisme eksistensialisme, feminisme liberal, feminisme sosialis/marxis dan teologis feminis dan feminisme yang melestarikan nature (kodrati) perempuan feminisme radikan dan ekofeminisme. Kendati demikian adanya berbagai macam turunan dari aliran feminisme merupakan salah satu factor adanya ketimpangan gender dalam interaksi social masyarakat. Dimana terdapat perbedaan signifikan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki. Maka dari itu teori feminis muncul sebagai ideology revolusioner yang berupaya untuk menghilangkan keresahan masyarakat pada fenomena ketimpangan yang terjadi.

Ada beberapa yang perlu kita jadikan perenungan dalam memperbincangkan relasi-relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran public bahwa:

- a. Keberadaan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruk sosial manapun tetap menjadi diskursus yang terbedakan. Dan ini dikuatkan oleh konvensi sosial yang tak tertulis dan merupakan konsensus yang lebih-lebih didasarkan pada tafsir agama yang dogmatis sifatnya dan taken for granted. Solusinya yaitu melalui conciousness raising dikalangan perempuan dan penempatan-penempatan posisi-posisi strategis publik ditingkat struktur sosial, dalam institusi-institusi, hukum, pendidikan, politik, dan agama.
- b. Bentuk-bentuk pendiskriminasian, subordinasi dan marginalisasi baik social maupun ekononii adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan agama, atas dasar apapun pelanggaran itu dirujuk dan di tingkat-tingkat komunitas sosial manapun terjadi baik keluarga, komunitas pers, politik, pendidikan maupun agama. Untuk mengeliminir bentuk-bentuk pelanggaran ini, tidak semata-mata mengkambinghltamkan laki-laki sebagai penyebabnya, melainkan

melalui sebuah pendidikan dengan penguasaan tingkat pengetahuan yang komprehensif bagi kalangan perempuan.

- c. Dalam perspektif tafsir agama dibutuhkan interpretasi yang lebih egaliter dan elegan, yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sesungguhnya sebagai representasi kesederajatan umat manusia di hadapan Tuhan. Reinterpretasi tersebut tidak mereduksi sakralitas agama, lebih-lebih menempatkan agama pada yang profan.

Feminisme sosialis ketidakadilan bukan disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena anggapan dan penilaian masyarakat (social construction) terhadap perbedaan itu. Sebaliknya bagi feminisme Marxis bahwa persoalan perempuan selalu diletakkan pada kerangka kritik atas kapitalisme.

Bagi feminisme Marxis penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari eksploitasi yang bersifat struktural, dan sistem kapitalisme sebagai penyebabnya. Maka penyelesaiannya harus bersifat struktural dengan merubah struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme.

Paradigma biologis dijadikan argumentasi oleh kalangan feminisme radikal dalam memperjuangkan keadilan dan kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Paham dan analisis mereka bahwa personal is political, memberi peluang politik bagi kaum perempuan/ Ada beberapa persoalan yang menjadi karakter perjuangan feminisme radikal yaitu: pertama, konsep patriarkhi yang dipakai untuk menganalisis prinsip-prinsip penindasan perempuan. Seperti yang diargumentasikan oleh Millett (1971) bahwa patriarkhi merupakan analitically independent of capitalist or modes of production. Firestone (1970) mendefinisikan patriarkhi dalam term-term penguasaan laki-laki terhadap reproduksi perempuan. Nickie Charles (1993) mengatakan bahwa yang disebut dengan patriarkhi adalah dominasi secara keseluruhan tatanan laki-laki atas semua perempuan. Kedua, asumsi kaum feminis radikal bahwa penindasan universal perempuan (universal oppression of women) dilahirkan oleh laki-laki yang menindas perempuan, dan perempuan sebagai kelas yang tertindas (the oppressed

class) yang mempunyai keterkaitan dengan budaya patriarki yang diciptakan dan terus menerus dipertahankan. Firestone (1970) berargumentasi bahwa ketidaksamaan fundamental antara laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri pada realitas fisik perempuan dan realitas biologis laki-laki (yang mempunyai fungsi reproduksi sendiri-sendiri) dan konsekuensi-konsekuensi mereka. Ketiga, yaitu kesadaran terhadap efek-efek dominasi laki-laki, perempuan harus menjalani sebuah proses pengenalan pendidikan yang difokuskan pada perempuan atau reeducation sebagai bentuk peningkatan kesadaran (consciousness raising). Consciousness raising dimaknai sebagai tukar informasi (sharing information) tentang pengalaman perempuan dan juga dimaknai sebagai pendidikan untuk perempuan karena kurangnya perempuan dalam pengetahuan dasar yang komprehensif.

### **Pembahasan**

Kehadiran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud PKS) dilatarbelakangi atas upaya Mendikbud untuk mewujudkan kondisi kampus yang baik dan kondisi aman serta nyaman.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik, akan tetapi diperlukan juga kondisi dimana civitas akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi dimana saja. Bentuk kejahatan seperti yang dipikirkan orang secara umum bahwa terjadinya hanya karena pelaku tidak dapat mengontrol hasratnya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan baik atau tidak berperilaku sepantasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir masyarakat digemparkan dengan berita-berita yang viral dengan adanya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Terutama

dalam lingkup perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang pada hakikatnya menjadi wadah untuk menuntut ilmu dengan tenang dan aman saat ini mulai dipertanyakan relevansinya oleh public terutama dalam kaitannya untuk membuat individu didalamnya aman dari segala bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi.

Guru Besar Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Alimatul Qibtiyah Ph.D., mengatakan masyarakat Indonesia hampir 70% gemar menyangkal dan cenderung menyalahkan korban.

"Masyarakat Indonesia mayoritas masih menyalahkan perempuan yang diperkosa adalah karena memakai pakaian yang terbuka, atau karena keluar malam sendiri. Faktanya adalah, pelaku kekerasan seksual tidak mengenal model pakaian yang dikenakan korban,".

Beliau juga mengatakan bahwa dosen pria dan mahasiswa pria tidak menyebut kekerasan seksual sebagai masalah di kampus. Sementara banyak mahasiswi dan dosen perempuan yang justru menyatakan kekhawatiran terbesar mereka adalah kekerasan seksual di kampus. Mereka menganggap pelecehan seksual merupakan pelanggaran etika yang paling buruk.

"Dari perspektif agama pun, perempuan itu bukan objek seksual, kenapa tidak dilihat dia perempuan sebagai profesor, pendaki, koki, penceramah, bukan hanya dari segi seksualnya saja. Cara berpikir masyarakat Indonesia itu perlu dipertanyakan," Profesor Alimatul Qibtiyah.

Hal senada disampaikan Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani. Menurutnya, korban yang kerap disalahkan oleh masyarakat sering menghadapi pengucilan bahkan sampai pengusiran dari tempat tinggal karena dianggap menodai komunitas masyarakat itu.

"Hambatan korban biasanya takut disalahkan, takut tidak dipercayai, atau takut dilaporkan balik dan tidak mendapat dukungan," ungkap Andy.

"Kalau situasi di kampus biasanya korban disalahkan, disudutkan, diminta damai, atau ditantang melapor ke polisi jika berani. Sementara kondisi korban tidak

yakin bahwa yang dialaminya adalah kekerasan seksual, menyalahkan diri sendiri, dan merasa takut,".

Menurut data Komnas Perempuan, setiap 2 jam, ada 3 perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, ujar dia rata-rata 30% kasus yang dilaporkan adalah kekerasan seksual.

Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga terus meningkat tiap tahunnya. Sebanyak 40% dari 1.419 kasus yang dilaporkan tahun 2019 merupakan kekerasan seksual. Sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 53% dari 2.389 kasus.

Bahkan menurutnya, dalam penelitian terbaru terdapat 1.011 kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Islam. Lebih dari 70% masyarakat kampus mengetahui hal tersebut namun tidak bisa menemukan jalan penyelesaian.

Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual resmi diterbitkan pada 31 Agustus 2021. Beleid ini disebut bertujuan memenuhi hak warga negara atas pendidikan tinggi yang aman. Namun sayang, peraturan ini mendapatkan tentangan dari golongan tertentu yang justru menganggap aturan tersebut melegalkan seks bebas.

## **Penutup**

Maka dari pembahasan yang tertera dapat disimpulkan bahwa Peraturan universitas merupakan peraturan tertinggi yang berada di lingkup kampus. Pada kedudukannya, peraturan universitas berperan sebagai penjaga ketertiban dan penjamin hak serta kewajiban seluruh elemen yang ada di universitas, termasuk hak aman belajar dan terbebas dari kekerasan seksual dikampus. dalam kasus darurat kekerasan seksual di kampus, peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus menjadi hal yang krusial dan kehadirannya merupakan tanggung jawab serta langkah awal yang dimiliki universitas untuk menjawab kebutuhan kampus aman dari kekerasan seksual.

Kemudian kekerasan seksual menyasar pada kelompok yang rentan. Sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak adalah

bagian dari kelompok masyarakat yang rentan dan berhak atas perlakuan dan perlindungan khusus di bawah undang-undang dan peraturan hak asasi manusia karena kerentanan mereka. Tindakan pencegahan yang khusus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat penting. Perguruan tinggi sebagai lembaga akses pendidikan yang mana menjadi hak konstitusional warga negara wajib menjadi ruang aman bagi seluruh civitas akademika dari kekerasan seksual; perguruan tinggi wajib menjamin hak-hak civitas akademika dalam belajar dan bekerja dalam upaya perlindungan dari kekerasan seksual, termasuk perlindungan dan jaminan hak akademik..

### **Daftar Pustaka**

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2003.

Direktoran jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian, Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta, 2020.

Donal A. Rumokoy, dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Mahfud MD dalam Majda el Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Satya Arianto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Wawancara dilakukan oleh beberapa media pada tanggal 12 November pukul 17:15.